



P E N E T A P A N

Nomor 264 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

Nama : **ABDULLAH;**

Tempat,tanggal Lahir : Ujung Pandang, 04 Januari 1964;

JenisKelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Lepas;

Alamat : Jl. Imus Payau No. 97 RT. 33 Kel. Muara Rapak Kec.
Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Nama : **RAHMATIA ;**

Tempat,tanggal Lahir : Ujung Pandang, 05 April 1964;

JenisKelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Alamat : Jl. Imus Payau No. 97 RT. 33 Kel. Muara Rapak Kec.
Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 01 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 2 Agustus 2017 di bawah Register Perkara Nomor:264/Pdt.P/2017/PN.Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkala Kab. Jeneponto dengan kutipan akta nikah nomor: 101/1986 Tertanggal 30 September 1986;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon dikaruniai 6 orang anak. anak kami yang keenam jenis Kelamin laki-laki bernama PAREL sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 6471-LT-06012016-005 diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 06 Januari 2016;
3. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah penulisan tahun lahir anak Para Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya itu dari Tahun 2014 menjadi **2011** sesuai dengan surat kenal Kelahiran anak Para Pemohon;
4. Bahwa alasan ingin merubah Tahun lahir anak Para Pemohon, adalah untuk penyesuaian data diri yang digunakan anak para Pemohon serta keperluan administrasi-administrasi lain yang diperlukan anak para Pemohon dikemudian hari;

Hal 2 dari 8 Penetapan No. 264/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **Merubah Tahun lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon** namun jelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **Merubah Tahun lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon** tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan para pemohon tersebut di atas, bersama memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan para pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah tahun lahir anak di Akta Kelahiran anak Para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-06012016-005 Tertanggal 06 Januari 2016, atas nama Parel dari yang tertulis tahun 2014 diperbaiki menjadi tahun 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tahu lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut pada dinas kependudukan catatan sipil kota Balikpapan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Para Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama **ABDULLAH**, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama **RAHMATIA**, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 6471032012040017 atas nama **ABDULLAH**, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup , Kutipan Akta Nikah Para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangkala Kab. Jeneponto dengan kutipan akta nikah nomor: 101/1986 Tertanggal 30 September 1986, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Kutipan Akta Kelahiran atas nama Parel tertanggal 6 Januari 2016, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, Surat Pernyataan atas nama Parel tertanggal 2-8-201, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Aisyah dan saksi Sinar Arahab yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Aisyah

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari para pemohon pasangan suami istri dan mempunyai anak 6 (enam) dan anak keenam jenis Kelamin laki-laki bernama PAREL ;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah penulisan tahun lahir anak Para Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya itu dari Tahun 2014 menjadi 2011 sesuai dengan surat kenal Kelahiran anak Para Pemohon;

Hal 4 dari 8 Penetapan No. 264/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **Merubah Tahun lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon** namun jelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **Merubah Tahun lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon** tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

2. Saksi Sinar Arahab

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan para pemohon, karena saksi anak dari para pemohon ;
- Bahwa para pemohon pasangan suami istri dan mempunyai anak 6 (enam) dan saksi anak kedua, anak keenam jenis Kelamin laki-laki bernama PAREL ;
- Bahwa setahu saksi maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin merubah penulisan tahun lahir anak Para Pemohon yang tercantum didalam kutipan akta kelahirannya itu dari Tahun 2014 menjadi **2011** sesuai dengan surat kenal Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk **Merubah Tahun lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon** namun jelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk **Merubah Tahun lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon** tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Hal 5 dari 8 Penetapan No. 264/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah merubah penulisan tahun kelahiran anak Para Pemohon atas nama Parel dari Tahun 2014 menjadi **2011** pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Aisyah dan saksi Sinar Arahah yang menerangkan bahwa benar Para Pemohon bermaksud merubah penulisan tahun atas nama Parel anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud merubah penulisan tahun anak Para Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas nama Parel tersebut yaitu dari yang semula Tahun 2014 menjadi **2011**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-6 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti bahwa benar atas nama Parel tersebut yaitu dari yang semula Tahun 2014 menjadi **2011**;

Menimbang, bahwa oleh karena bulan Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6471-LT-06012016-005 tanggal 06 Januari 2016 atas nama Parel yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, maka untuk merubah tahun 2014 kelahiran anak Para Pemohon menjadi **2011**, diperlukan adanya suatu Penetapan dari

Hal 6 dari 8 Penetapan No. 264/Pdt.P/2017/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta untuk pemenuhan tertib administrasi kependudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk merubah tahun lahir anak di Akta Kelahiran anak Para Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LT-06012016-005 Tertanggal 06 Januari 2016, atas nama Parel dari yang tertulis tahun 2014 diperbaiki menjadi tahun 2011;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan tahu lahir anak di akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut pada dinas kependudukan catatan sipil kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 6471-LT-06012016-005 Tertanggal 06 Januari 2016;

Hal 7 dari 8 Penetapan No. 264/Pdt.P/2017/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar

Rp.171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 oleh Agnes Hari Nugraheni, SH,MH., Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sukaitok, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Sukaitok, SH.

Agnes Hari Nugraheni, SH,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp 30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp 50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	Rp 6.000,00 +
J u m l a h.....	<u>Rp 171.000,00</u>

(Seratus tujuh puluh satu satu ribu rupiah).